

Peran Imigrasi Dalam Pencegahan Dan Pengawasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Perspektif Imigrasi Kota Batam

Abdurrahman Alhakim¹, Ampuan Situmeang², Jeannette Andhini Nurrulia Mashita³

¹ Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia. E-mail : alhakim@uib.ac.id

² Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia.

³ Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia.

Abstract: The crime of human trafficking is a form of modern human slavery. Apart from that, the criminal act of human trafficking is one of the worst forms of treatment that violates human dignity. Apart from investigating and arresting perpetrators, Immigration can also block the movement of perpetrators, prevent perpetrators from entering and exiting the country, and carry out deportation if necessary. Mahfud MD said that the human trafficking network syndicate in Batam was not an ordinary network because it was well coordinated. Mahfud assessed that the indications of alleged drownings must be investigated further. Moreover, the number of cases is not small in various parts of the world. There are various modes. Prevention is carried out by Immigration to prevent the crime of trafficking in persons by increasing monitoring at the border, tightening the provision of passports, especially to people who are still of productive age, to prevent them from becoming victims of the crime of trafficking in persons abroad, which means that the immigration authorities are regarding this crime of trafficking in persons. must increase supervision so that it can prevent the occurrence of criminal acts of human trafficking, so that the crime rate of criminal acts of human trafficking is reduced.

Keywords: *Handling, Prevention, Crime.*

How to Site: Abdurrahman Alhakim, Ampuan Situmeang, Jeannette Andhini Nurrulia Mashita (2023). Peran Imigrasi Dalam Pencegahan Dan Pengawasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Perspektif Imigrasi Kota Batam. Jurnal hukum *to-ra*, 9 (3), pp 322-338. DOI. 10.55809/tora.v9i3.263

Introduction

Perkembangan teknologi dan informasi di era globalisasi telah menciptakan pergerakan global yang tidak dapat dibendung. Di era globalisasi, tidak heran jika informasi apapun yang ada di internet dapat dengan mudah diakses oleh manusia. Perkembangan ini juga mempengaruhi pergerakan dunia. Perkembangan globalisasi telah merambah ke dalam kehidupan masyarakat dalam bidang agama, politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya. Tentu saja hal ini juga berdampak pada kehidupan masyarakat. Dampak positifnya terhadap masyarakat antara lain meningkatkan kesiapan kerja masyarakat, memajukan teknologi dan informasi dalam berbagai aspek kehidupan, daya saing internasional dan meningkatkan produktivitas individu untuk perkembangan negara. Dampak negatif globalisasi adalah munculnya individualisme. Hilangnya rasa simpati, empati dan

kekeluargaan di kalangan masyarakat Indonesia mengakibatkan hilangnya budaya nenek moyang kita.¹

Globalisasi merupakan suatu bentuk transformasi bertahap yang tidak hanya terjadi penyesuaian tetapi juga dikaitkan dengan perubahan sosial seperti kemiskinan, pengangguran dan kejahatan. Proses-proses yang terjadi pada kenyataannya mempengaruhi beberapa aspek kehidupan manusia.² Sebagai bagian dari kebijakan perlindungan warga negara, kebijakan kriminal bertujuan untuk melindungi pelaksanaan kebijakan sosial tersebut. Sementara itu, dalam kerangka kebijakan kriminal, kebijakan kriminal bertujuan untuk memerangi kejahatan dengan cara kriminal. Karena adanya hubungan timbal balik antara masing-masing kebijakan tersebut, maka tujuan dan latar belakang yang digunakan dalam kebijakan hukum pidana harus selaras dengan kebijakan sosial. Oleh karena itu, pembenahan kebijakan hukum pidana memerlukan pertimbangan yang matang, ilmu pengetahuan yang berbasis pada pengetahuan yang mendalam.³

Kejahatan perdagangan manusia adalah bentuk perbudakan manusia modern. Selain itu, tindak pidana perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk yang melanggar harkat dan martabat manusia. Maraknya kejahatan perdagangan manusia di berbagai negara termasuk Indonesia dan negara berkembang lainnya menjadi masalah tersendiri bagi Indonesia. Masyarakat internasional dan anggota organisasi internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).⁴

Munculnya perdagangan orang sering kali terjadi pada kondisi seseorang yang rentan, diantaranya yang seringkali menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak yang dikategorikan pada kondisi yang lemah. Banyaknya kasus eksploitasi terhadap perempuan dan anak dikarenakan pada alasan posisi para perempuan di keluarga sebagai bukan kepala rumah tangga (dianggap sebagai pengurus rumah), sulitnya

¹ Hana Renata Tan Peiru and Abdurrahman Alhakim, "Perlindungan Hak Anak Dibawah Umur Korban Human Trafficking Di Kota Batam: Perspektif Hukum Pidana," *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, no. 3 (2021): 1–20, https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vGdzFkEAAAAJ&citation_for_view=vGdzFkEAAAAJ:_FxGoFyzp5QC.

² Everd Scor Rider Daniel, Nandang Mulyana, and Budhi Wibhawa, "Human Trafficking Di Nusa Tenggara Timur," *Social Work Journal* 7, no. 1 (2017): 21, <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13808>.

³ Abdurrahman Alhakim and Eko Soponyono, "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 322–36, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.322-336>.

⁴ Dewi Asri Puanandini, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia," *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 14, no. 2 (2021): 1–10, <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.9938>.

mencari pekerjaan dan masalah kemiskinan atau ekonomi dijadikan alasan paling utama sehingga perdagangan orang masih terus meningkat.⁵

Indonesia adalah salah satu pengekspor pekerja migran terbesar di Asia. Buruh migran biasanya dimanfaatkan dengan berbagai cara, baik legal maupun ilegal. Transportasi ilegal secara historis dikaitkan dengan "perbudakan" sebagai kejahatan perdagangan manusia. Pemerintah sangat prihatin terhadap fenomena dan realitas "perbudakan" (disebut juga perbudakan modern) yang merupakan bentuk tindak pidana perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak. Perempuan dan anak-anak lebih rentan terhadap kekerasan dibandingkan laki-laki, khususnya perdagangan manusia yang merupakan simbol perbudakan modern⁶.

Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan yang tidak memadai. Pihak berwenang belum mengumpulkan data komprehensif mengenai jumlah korban yang teridentifikasi. Lembaga-lembaga pemerintah yang berbeda kadang-kadang melaporkan statistik mereka sendiri, sehingga keseluruhan data tidak dapat dibandingkan dengan data yang dilaporkan pada periode-periode sebelumnya dan berpotensi menyebabkan penghitungan ganda terhadap korban, karena mereka berafiliasi dengan berbagai lembaga pemerintah.⁷

Dalam diskusi kali ini penulis membahas tentang penelitian mengenai peran imigrasi dalam pencegahan dan pengawasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Batam, provinsi Kepulauan Riau. Kota Batam terkenal dengan letaknya yang strategis dan berbatasan laut dengan Singapura dan Malaysia. Hal ini sering menjadikan Batam sebagai tempat pemberhentian wisatawan dan perdagangan manusia. Seorang aktivis kemanusiaan di Batam mengatakan, pemerintah kurang serius dalam menangani kasus perdagangan manusia di Kota Batam, Kepulauan Riau, sehingga masih banyak gerombolan mafia yang berkeliaran berburu. Apalagi di masa pandemi saat ini, sulitnya perekonomian masyarakat menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya perdagangan manusia di Kota Batam. Ia meminta pemerintah lebih tegas dan serius dalam pengobatan dan penelitian.⁸

⁵ Penny Naluria Utami, "Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur," *Jurnal HAM* 10, no. 2 (2019): 1–10, <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.195-216>.

⁶ Henny Nuraeny, "Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (Migrant Workers, a New Modern-Day Form of Slavery, Is a Part of Human Trafficking Crime)," *Jurnal Hukum & Peradilan* 4, no. 3 (2015): 501–18, <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/59/70>.

⁷ Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, "Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2021," id.usembassy.gov, 2021, <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2021/>.

⁸ Peiru and Alhakim, "Perlindungan Hak Anak Dibawah Umur Korban Human Trafficking Di Kota Batam: Perspektif Hukum Pidana."

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menyatakan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan Kejahatan Tradisional yang bertentangan dengan harkat, martabat kemanusiaan dan melanggar Hak Asasi Manusia sehingga dibutuhkan strategi pencegahan dan penanganan yang serius dan komprehensif oleh negara, menteri PPPA menyampaikan, berdasarkan data Tindak Pidana Perdagangan Orang 3 tahun terakhir yang tercatat di SIMFONI PPA adalah sebagai berikut ⁹ :



Tabel Diagram Batang 1

Sepanjang tahun 2017 hingga Oktober 2022, tercatat sebanyak 2,356 korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilaporkan, dari seluruh korban Tindak Pidana Perdagangan Orang presentase terbesar terjadi kepada Anak-anak sebesar 50,97 persen, perempuan/wanita sebesar 46,15 persen, dan Laki-laki sebesar 2,89. Sejak tahun 2019 peningkatan jumlah korban TTPO yang melaporkan yaitu pada tahun 2019 korban mencapai 223 korban, menjadi 422 korban pada tahun 2020, pada tahun 2021 ditengah pandemi covid-19 sebanyak 683 korban, sementara itu, selama periode Januari sampai dengan Oktober 2022 telah dilaporkan ada sebanyak 201 korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.¹⁰.

Menurut Mahfud MD mengatakan, sindikat jaringan perdagangan orang di Batam bukan jaringan biasa karena terkoordinasi dengan baik, Mahfud menilai, indikasi dugaan penenggelaman mesti ditelisik lebih lanjut. Lebih-lebih, jumlah kasusnya tidak sedikit di berbagai belahan dunia. Modusnya bermacam-macam. Orang diperjualbelikan untuk dijadikan budak. Pihaknya ingin memastikan kasus-kasus semacam itu ditindak tegas. Menurut Mahfud, bentuk pencegahan yang bisa dilakukan ialah menjamin jalannya penegakan hukum. Di sisi lain, pengawasan juga harus ditingkatkan demi mengantisipasi

⁹ Yusuf, "Gugus Tugas Bahas Urgensi Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang," Kominfo.go.id, 2022, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/46599/gugus-tugas-bahas-urgensi-pencegahan-dan-penanganan-tindak-pidana-perdagangan-orang/0/berita>.

¹⁰ Yusuf.

berulangnya perbuatan serupa.¹¹. Hasil dari penanganan kasus perdagangan orang sampai sekarang belum terlihat nyata. Peningkatan atas kasus perdagangan orang semakin meningkat dari tahun ke tahunnya.¹².

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka dalam penulisan ini akan memfokuskan pada permasalahan mengenai Bagaimana Pengaturan Hukum terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia, serta Bagaimana Efektivitas Pengawasan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Batam, dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu metode yang mengkaji fakta dan fenomena yang terjadi yang akan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan dan mencapai solusi atas permasalahan yang ada. Data-data Penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara. Pada kegiatan wawancara pelaksana secara langsung bertanya, meminta, dan mendengar informasi dari pihak yang bersangkutan. Penelitian dilakukan dalam rentan waktu 1 minggu¹³.

Discussion

Pengaturan Hukum Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia

Indonesia adalah negara hukum, segala perbuatan Indonesia diatur dan terikat hukum. Hukum itu sendiri bukan hanya soal petunjuk dan pedoman tingkah laku manusia dalam masyarakat, tetapi hukum juga harus benar-benar hidup di dalam masyarakat itu agar dapat mencapai ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat.¹⁴ Hukum dipahami sebagai tatanan pemaksa, yakni tatanan yang menerapkan sanksi berupa tindakan paksa, maka ketentuan yang menjelaskan hukum dalam undang-undang akan tampak sebagai pernyataan bahwa dalam kondisi tertentu, yang juga ditetapkan oleh tatanan hukum itu, tindakan paksa tertentu yang juga ditetapkan oleh tatanan itu, seharusnya dilakukan. Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia kepada setiap warga negara untuk memiliki kesamaan dan kedudukan atas dasar hukum. Asas yang dikenal sebagai *equality before the law* ini harus dimaknai adanya keseimbangan, bukan serta merta

¹¹ Kompas.com, "Mahfud MD Sebut Sindikat Perdagangan Orang Di Batam Terkoordinasi Dengan Baik," Kompas, 2023, <https://regional.kompas.com/read/2023/04/05/223137978/mahfud-md-sebut-sindikat-perdagangan-orang-di-batam-terkoordinasi-dengan>.

¹² Hari Disemadi, Sholahuddin Al-Fatih, and Mochammad Yusro, "Indonesian Children Protection against Commercial Sexual Exploitation through Siri Marriage Practices in Maqashid Al-Shariah Perspective," *Brawijaya Law Journal* 7, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2020.007.02.04>.

¹³ Delfi Aurelia Kuasa and Abdurrahman Alhakim, "Pendampingan Pembuatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Di PT . Batam Agung Lestari" 4 (2022): 1399–1403.

¹⁴ Hardianto Djanggih and Yusuf Saefudin, "Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID. PRA/2016/PN. Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 3 (2017): 413–25.

adalah sama. Keberlakuan dari asas ini adalah umum, karena asas ini memberi kontribusi terhadap keadilan.

Isu perdagangan orang sudah menjadi hal yang meresahkan sejak dahulu. Perdagangan orang adalah kejahatan yang terorganisasi dengan baik, dari metode konvensional hingga modern. Dalam kejahatan terorganisir ini, membangun jaringan dari Nasional ke Internasional.¹⁵ Sifat perdagangan orang bagian tindakan yang bertolak belakang dengan kodrat dan martabat manusia. Perdagangan orang di Indonesia telah meluas dalam jaringan yang terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri. Kejahatan ini merusak tatanan norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Konsep perdagangan orang menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 21/2007 adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan pemalsuan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh kendali atas orang tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Salah satu negara tujuan dan sumber perdagangan orang adalah negara Indonesia. Terjadinya *human trafficking* biasanya sering kali dimulai dari pemalsuan dokumen.¹⁶ Tindak pidana perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya tindak pidana perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mendefinisikan perdagangan orang (*human trafficking*) sebagai: perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh izin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.¹⁷ Sejatinya perdagangan orang merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia dan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban Tindak

¹⁵ Abdul Rahman Prakoso and Putri Ayu Nurmalinda, "Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang," in *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, vol. 4, 2018, 1–24.

¹⁶ July Esther, Herlina Manullang, and Johan Silalahi, "Pola Penanganan Dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (2021): 63–77.

¹⁷ Okky Chahyo Nugroho, "Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (2018): 543.

Pidana Perdagangan Orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Pola atau modus operandi yang dipergunakan dalam perdagangan orang diawali dengan tahapan-tahapan manipulatif, menjanjikan calon korban pekerjaan dengan gaji yang tinggi tanpa di beritahukan jenis dan resiko dari pekerjaan tersebut, jelas penawaran tersebut merupakan suatu peluang untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian dari keluarga, setelah korban berhasil diyakinkan oleh para calo, maka para perempuan dan anak-anak ditampung di suatu tempat yang jauh dari keramaian, kemudian korban-korban tersebut dipindah tangankan dari calo yang satu ke tangan calo yang lain dengan diikuti transaksi jual beli.¹⁸ Jenis-jenis perdagangan orang yang terjadi di suatu negara dengan negara lain memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi secara umum jenis-jenisnya meliputi pertama adalah Eksploitasi Seksual. Kathryn E. Nelson mengartikan eksploitasi seksual atau perdagangan seks sebagai sesuatu keadaan dimana perempuan dan anak-anak tidak bisa mengubahnya secara cepat, tidak bisa keluar dari keadaan itu, dan mereka dijadikan subjek eksploitasi dan kekerasan seksual. Kedua adalah Kerja Paksa, yang dibedakan dalam 2 (dua) bentuk. Bentuk pertama Bonded Labor, pekerjaan yang dilakukan dengan cara penjerataan utang, yang di dalamnya tidak ditentukan syarat dan pelayanan yang harus dilakukan untuk melunasi utang korban dan pelaku sendiri secara tidak layak menilai bentuk pelayanan korban. Dengan kata lain, yang menentukan semua itu bukan korban, melainkan pelaku sendiri. Kedua, Child Labor, diartikan sebagai pekerjaan yang besar kemungkinannya membahayakan kondisi anak dan sering berpengaruh pada pendidikan mereka. Ketiga Forced Labor, sebagai pekerjaan di mana korban dipaksa bekerja di bawah ancaman kekerasan atau hukuman. Kerja paksa ini umumnya dilakukan secara tersembunyi, tidak di tempat-tempat umum, tidak berperikemanusiaan, dan menyebar luas.¹⁹

Perdagangan manusia yang mana korbannya kebanyakan perempuan merupakan tindakan kekerasan yang mengambil hak perempuan, padahal hak-hak perempuan

¹⁸ Moch Juli Pudjiono and Sigit Sapto Nugroho, "Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)," *Jurnal Sosial* 15, no. 1 (2017).

¹⁹ Mahrus Ali and Bayu Aji Pramono, "Perdagangan Orang," *Citra Aditya Bakti*, Yogyakarta, 2011.

tersebut juga termasuk dalam hak-hak manusia, sehingga pada intinya kejahatan perdagangan manusia tak menganggap manusia sebagai bagian dari manusia. Terdapat unsur yang ada dalam perdagangan manusia, unsur tersebut antara lain:²⁰

1. Pelaku, suatu kelompok yang telah terorganisasi termasuk bisa saja penyelenggara negara maupun perorangan.
2. Tindakan atau proses, tindakan dari perdagangan manusia bisa dilakukan secara spontan maupun terencana, akan tetapi biasanya tindakan tersebut dilakukan secara terencana yang sangat terorganisir.
3. Modus, tindakan ini dilakukan agar tindak kejahatan tersebut berhasil dilakukan atau terjaminnya tindakan tersebut dilakukan secara lancar. Hal ini dilakukan dengan memberikan ancaman kekerasan, menyekap, memalsukan, menipu, hingga memberikan bayaran
4. Tujuan, hal ini merupakan sesuatu yang menjadi akibat dari tindakan tersebut, misalnya seperti melakukan tindakan memperjualbelikan manusia guna memperoleh keuntungan uang yang sangat banyak.

Tindak pidana perdagangan manusia diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menurut Undang-Undang tersebut yang terdapat dalam pasal 1 dan 2 menyebutkan bahwa tindakan apa saja yang memenuhi unsur perdagangan manusia berartikan bahwa tindakan tersebut termasuk dalam tindak pidana perdagangan manusia. Sedangkan pengertian dari tindak pidana manusia atau orang terdapat dalam pasal 2 ayat 1 UU tersebut yang menerangkan bahwa dikatakannya tindak pidana perdagangan manusia apabila melakukan perekrutan, penampungan, memindahkan, mengirim, ataupun menerima seseorang dengan melakukan ancaman kekerasan bahkan melakukan penyekapan, menculik, menipu, memalsukan, menyalahgunakan posisi kekuasaan, menjerat seseorang dengan utang lalu memanfaatkannya dengan bertujuan untuk mengeksploitasinya. Dalam pasal tersebut juga menerangkan mengenai hukuman yang dikenakan pada pelaku tindak pidana perdagangan manusia yaitu dengan ancaman hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara dan minimal 3 tahun penjara sedangkan dendanya maksimal Rp. 600.000.000,00.²¹ Salah satu lembaga penegak hukum adalah Kepolisian, maka dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan HAM. Peran dan tanggung jawab kepolisian tertuang jelas pada Pasal 2 UU No. 2/2002 bahwa fungsi kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Upaya Kepolisian dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang yang cukup pesat sebagai upaya pre-

²⁰ Ariella Gitta Sari, Harry Murty, and Hery Sulisty, "Tindak Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau Dari Hukum Nasional Dan Hukum Internasional," *Transparansi Hukum* 4, no. 1 (2021).

²¹ Sari, Murty, and Sulisty.

emtif yaitu dengan melakukan pembinaan, peningkatan pendidikan, bina mitra dengan masyarakat, khususnya tentang kejahatan perdagangan orang, dan peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pemberian informasi secara luas.

Indonesia adalah merupakan salah satu negara yang menyetujui dan berjanji untuk melaksanakan Protocol Palermo, dan Indonesia berhasil mengesahkan dan pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 58, yang merupakan tambahan dari Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720. Yakni UU No. 21 tahun 2007, tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Undang-undang Tindak Pidana Perdagang Orang. Tindak pidana perdagangan orang itu sendiri berarti setiap tindakan yang terdapat unsur tindak pidana yang telah diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Perdagang Orang, tentang perlindungan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur secara khusus dalam Pasal 43 sampai Pasal 53, Pasal 43 UU No. 21 Tahun 2007 yang mengatur tentang “Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban kecuali ditentukan lain dalam Undang – undang ini”. Hal tersebut di karenakan korban tindak pidana juga memiliki hak, yaitu: a. Hak korban dalam mendapatkan kompensasi atas perlakuan yang dialaminya, b. Hak untuk menolak kompensasi tersebut karena tidak dibutuhkan, c. Hak kompensasi untuk ahli waris apabila korban tindak pidana tersebut meninggal dunia, d. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi, e. Hak untuk mendapatkan kembali atas sesuatu yang menjadi hak miliknya, f. Hak menolak untuk dijadikan saksi apabila hal tersebut dapat membahayakan dirinya, g. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman yang disampaikan pelaku apabila korban menjadi saksi, h. Hak untuk memakai penasehat hukum. Hak dalam menggunakan upaya hukum.²²

Efektivitas Pengawasan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Batam

Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Prespektif Imigrasi, tindakan perdagangan orang bisa melibatkan aspek imigrasi seperti penyelundupan dan pengiriman korban melalui perbatasan Internasional dalam hal ini aspek yuridisnya adalah bahwa pelaku tindak pidana perdagangan orang yang dapat dikenakan sanksi Pidana sesuai dengan ketentuan hukum tersebut dan Pelaku kejahatan juga dapat dideportasi atau diberlakukan pembatasan Imigrasi tertentu sesuai dengan

²² Anita Handayani Nursamsi, “Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kajian Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Polwil Banyumas)” (Tesis Pada Program Magister Hukum Unsoed, Purwokerto, 2007).

peraturan Keimigrasian, dalam hal ini penulis sudah melakukan wawancara terkait Efektivitas Pengawasan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang wawancara tersebut di wakili Oleh Bapak Riski Kurniawan S.T Dan Kasi Teknologi Informasi Imigrasi Batam (Bpk Gandha L Nadeak, S.H.,M.H.).

Tidak dapat diabaikan bahwa perdagangan manusia adalah kejahatan. Sangat penting bagi kita untuk menjadi sadar diri, mendukung inisiatif dan kelompok yang menentang perdagangan orang, dan melaporkan peristiwa yang mencurigakan kepada otoritas. Kita dapat berusaha menghapuskan perdagangan manusia dan memberikan perlindungan kepada semua orang yang rentan melalui tindakan kolektif.²³ Pendorong utama pertumbuhan lalu lintas bagi wanita dan anak-anak adalah kemiskinan yang mereka perjuangkan Meningkatkan perekonomian dengan melakukan penelitian Pekerjaan. Tapi apa yang mereka impikan? Mencari pekerjaan bukanlah hal yang mudah bayangkan, karena penderitaan yang pahit mereka menerima. Bukannya menerima bekerja tetapi ternyata mereka dinegosiasikan.²⁴

Efektivitas penerapan undang-undang keimigrasian dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang sangat penting. Tindakan tersebut melibatkan kerjasama antara Bagian Imigrasi, Kepolisian, dan Lembaga Penegak Hukum lainnya. Selain mengusut dan menangkap pelaku, Imigrasi juga dapat memblokir pergerakan Pelaku, mencegah Para Pelaku keluar masuk Negara, dan melakukan deportasi jika diperlukan. Penegakan Hukum dan pemantauan ketat terhadap pergerakan Pelaku melalui perbatasan menjadi instrumen penting dalam memerangi Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-undang Keimigrasian Bab 3 Pasal 8 Poin satu dan dua, dalam hal ini Setiap orang yang Keluar atau Masuk Negara Indonesia harus mempunyai Dokumen Perjalanan yang Sah dan masih berlaku, setiap orang asing yang memasuki Wilayah Indonesia Wajib memiliki Visa yang masih berlaku dan Sah secara Hukum yang sudah ditetapkan, kecuali yang ditentukan lain berdasarkan Undang-undang Keimigrasian dan perjanjian Internasional. Dalam Pasal 9 ayat 3 dari Poin ini, jika adanya keraguan atas keabsahan Dokumen Perjalanan atau Identitas diri seseorang, Pejabat imigrasi berhak menolak seseorang untuk meninggalkan wilayah Indonesia dan juga Pejabat Imigrasi berhak untuk melakukan penggeledahan terhadap badan atau barang bawaan dan dapat ditindaklanjuti dengan proses Penyelidikan Keimigrasian.

²³ Unodc.org, "Human Trafficking and Migrant Smuggling," United Nations, 2019.

²⁴ Cahya Wulandari and Sonny Saptoajie Wicaksono, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak: Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang," *Yustisia* edisi 90 (2014): 1–12, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/29272/20094>.

Pejabat imigrasi menolak meninggalkan wilayah Indonesia apabila orang tersebut (pasal 16 ayat (1)):

- a. Tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah dan sah;
- b. Diperlukan untuk kepentingan penyidikan atau penyidikan atas permintaan orang yang berwenang; atau
- c. Dibandingkan namanya yang masuk dalam daftar pencegahan.²⁵

Undang-undang Keimigrasian Bab 9 Pasal 91, dari undang-undang ada 3 hal pihak imigrasi menolak permohonan pengajuan pembuatan paspor untuk Warga Indonesia yaitu :

1. Pembuatan Paspor teridentifikasi mengenai data seseorang yang tidak Valid, atau kurangnya berkas-berkas sesuai Persyaratan yang berlaku di Imigrasi.
2. Di saat tahapan Wawancara atau tahap pengenalan atau *Profiling*, petugas imigrasi menanyakan kepada pemohon paspor tersebut agar digunakan sebagaimana mestinya, agar tidak terjadinya Pekerja Migran Ilegal, dan *Human Trafficking* (Perdagangan Orang).
3. Jika Pemohon paspor tidak melengkapi dokumen yang diminta oleh petugas seperti Rekomendasi oleh Dinas Ketenagakerjaan, dokumen penjamin, rekomendasi pekerja dari kantor atau perusahaan yang berupa kontrak kerja, maka petugas imigrasi berhak untuk menolak pengajuan paspor dan bisa dilakukan penyelidikan lebih lanjut, jika terdapat adanya Pekerja Migran Ilegal atau Perdagangan Orang.

Adapun kendala yang dihadapi petugas imigrasi dalam penerapan undang-undang keimigrasian dalam konteks tindak pidana perdagangan orang meliputi perbatasan yang panjang dan beragam, anggaran yang dialokasikan masih belum cukup untuk mendukung menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk menyelidiki pelanggaran imigrasi. Taktik kejahatan semakin canggih sehingga menimbulkan kesulitan untuk menemukan penulis dan bukti. Situasi ini harus didukung oleh biaya operasional penuh²⁶, kemungkinan korupsi di antara petugas imigrasi, kurangnya sumber daya, serta masalah koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Selain itu, masalah interpretasi dan implementasi undang-undang serta peraturan keimigrasian yang sering

²⁵ Lavia Tambuwun, "Wewenang Pejabat Imigrasi Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian Dalam Sistem Pengawasan Orang Asing Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian," *Lex Et Societatis* 6, no. 9 (2019): 1–3, file:///C:/Users/sunar/Downloads/lexetsocietatis_dk28,+7.+Lavia+Tambuwun_humas(1).pdf.

²⁶ Lucky Agung Binarto, "Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Imigrasi Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian," *Universitas Diponegoro Semarang*, 2006, 120–25, http://eprints.undip.ac.id/15703/1/lucky_agung_Binarto.pdf.

berubah dapat menjadi kendala dalam penanganan kasus ini. Koordinasi antara polisi dan kejaksaan kurang baik mengakibatkan kembalinya catatan yang melanggar imigrasi oleh jaksa dalam banyak kasus.²⁷

Pencegahan yang dilakukan Imigrasi untuk mencegah Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan orang yaitu : Imigrasi dapat melakukan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan meningkatkan pemantauan di perbatasan, memperketat pemberian paspor terutama kepada masyarakat yang usianya masih produktif agar mencegah mereka menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di luar negeri, petugas imigrasi melakukan langkah antisipatif yang efektif dengan melakukan wawancara lebih lanjut dan mendalam kepada pemohon paspor sebelum diputuskan disetujui atau ditolaknya penerbitan paspor, meningkatkan pelatihan petugas untuk mengenali tanda-tanda korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, bekerja sama dengan lembaga internasional dan organisasi non-pemerintah dalam kampanye anti-Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan ini. Selain itu, implementasi ketat peraturan imigrasi yang mengawasi pergerakan orang di perbatasan dapat membantu mencegah perjalanan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ada pula pencegahan yang dilakukan Pemerintah Selama periode pelaporan, pemerintah terus berupaya keras untuk mencegah perdagangan manusia. Untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya perdagangan manusia dan cara mendapatkan bantuan, banyak lembaga pemerintah mengadakan seminar dan pelatihan anti-perdagangan.²⁸

Untuk meningkatkan efektivitas tindakan pencegahan, tindakan serupa harus dilakukan di negara sumber dan negara sasaran secara bersamaan. Dalam kaitannya dengan tuntutan yang memberikan efek jera bagi pelaku perdagangan manusia, pelaku perdagangan manusia harus dihukum dengan sewajarnya. Oleh karena itu, pelaku perdagangan manusia harus diselidiki dan dituntut secara menyeluruh. Pelaku perdagangan manusia harus diberi hukuman pencegahan berdasarkan posisi mereka dalam perdagangan manusia. Upaya pencegahan dapat dibantu dengan menghukum pelaku perdagangan manusia.²⁹

Tindakan dan Tugas Pokok dan Fungsi Setelah Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang : Setelah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, imigrasi dapat terlibat

²⁷ Binarto.

²⁸ Rina Shahriyani Shahrullah and Dedy Febriyanto Tjhang, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Di Indonesia Dan Filipina," *Journal of Judicial Review* 16, no. 1 (2014): 120–33, <https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/143>.

²⁹ Sisman Yener Cumhur Havan, "Understanding Human Trafficking in Türkiye: A Field Research With Public Professionals Involved in The Fight Against Human Trafficking 1," *Proquest* 24, no. 2 (2023): 1–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.17494/ogusbd.1279265>.

dalam proses penyelidikan, penangkapan, dan pengadilan pelaku. Mereka juga memiliki peran dalam memberikan perlindungan kepada korban, termasuk memberikan Sosialisasi dan edukasi pencegahan Tindak Pidana Perdagangan orang, memberikan izin tinggal sementara jika diperlukan, serta mengawasi pergerakan mereka untuk mencegah mereka menjadi korban lagi. Selain itu, imigrasi dapat berperan dalam proses repatriasi korban yang merupakan warga negara asing ke negara asal mereka, dengan mematuhi peraturan internasional dan hukum nasional yang berlaku.

Das Sein yang berarti keadaan yang sebenarnya di waktu sekarang yang artinya di imigrasi sendiri berkaitan dengan hukum dan regulasi yang telah ada, seperti Undang-Undang Keimigrasian dan peraturan terkait yang mengatur prosedur imigrasi dan penegakan hukum. *Das Sollen* yang artinya mengacu pada apa yang seharusnya dilakukan. Dalam hal TPPO, *Das Sollen* mencakup upaya untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam penegakan hukum, memperkuat pemantauan perbatasan, meningkatkan kapasitas petugas imigrasi dalam mengidentifikasi korban TPPO, serta memberikan perlindungan dan rehabilitasi yang sesuai bagi korban.

Conclusion

Penulis menyimpulkan bahwa Tindak pidana perdagangan orang adalah masalah global yang mengancam hak asasi manusia. Dalam banyak negara, termasuk Indonesia, tindak pidana ini menjadi perhatian serius. Artinya, korban tindak pidana ini sering kali menjadi terperangkap dalam lingkaran eksploitasi yang sangat merugikan. Di Batam sendiri kasus Perdagangan Orang terus meningkat pesat Sepanjang tahun 2017 hingga Oktober 2022, tercatat sebanyak 2,356 korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilaporkan, dari seluruh korban Tindak Pidana Perdagangan Orang presentase terbesar terjadi kepada Anak-anak sebesar 50,97 persen, perempuan/wanita sebesar 46,15 persen, dan Laki-laki sebesar 2,89. Sejak tahun 2019 peningkatan jumlah korban TTPO yang melaporkan yaitu pada tahun 2019 korban mencapai 223 korban, menjadi 422 korban pada tahun 2020, pada tahun 2021 ditengah pandemi covid-19 sebanyak 683 korban, sementara itu, selama periode Januari sampai dengan Oktober 2022 telah dilaporkan ada sebanyak 201 korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka dari itu diperlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat untuk mencegah, mengidentifikasi, dan mengatasi perdagangan orang. Penegakan hukum yang kuat, edukasi publik, dan dukungan bagi korban adalah komponen penting dalam upaya melawan perdagangan orang. Melalui kesadaran akan isu ini dan kerja sama global, kita dapat berharap mengakhiri praktik kejam ini dan melindungi hak-hak individu dari eksploitasi yang tidak manusiawi,

Acknowledge

Petugas Imigrasi Kelas 1A Batam Lebih diperketatnya pengawasan terhadap semua pihak yang terkait dalam perdagangan orang, pemberian efek jera bagi para pelaku perdagangan orang, petugas Imigrasi bisa bekerja sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Peran aktivis masyarakat untuk mengawal atau mencegah tindak pidana perdagangan orang, serta perlunya peningkatan kesadaran tentang bahaya tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk seminar edukasi, serta memperkuat kontrol sosial di masyarakat untuk meminimalisir terjadinya perdagangan orang.

References

- Alhakim, Abdurrakhman, and Eko Soponyono. "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 322–36. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.322-336>.
- Ali, Mahrus, and Bayu Aji Pramono. "Perdagangan Orang." *Citra Aditya Bakti, Yogyakarta*, 2011.
- Binarto, Lucky Agung. "Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Imigrasi Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian." *Universitas Diponegoro Semarang*, 2006, 120–25. http://eprints.undip.ac.id/15703/1/lucky_agung_Binarto.pdf.
- Cumhur Havan, Sisman Yener. "Understanding Human Trafficking in Türkiye: A Field Research With Public Professionals Involved in The Fight Against Human Trafficking 1." *Proquest* 24, no. 2 (2023): 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.17494/ogusbd.1279265>.
- Daniel, Everd Scor Rider, Nandang Mulyana, and Budhi Wibhawa. "Human Trafficking Di Nusa Tenggara Timur." *Social Work Journal* 7, no. 1 (2017): 21. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13808>.
- Disemadi, Hari, Sholahuddin Al-Fatih, and Mochammad Yusro. "Indonesian Children Protection against Commercial Sexual Exploitation through Siri Marriage Practices in Maqashid Al-Shariah Perspective." *Brawijaya Law Journal* 7, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2020.007.02.04>.
- Djanggih, Hardianto, and Yusuf Saefudin. "Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID. PRA/2016/PN. Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 3 (2017): 413–25.
- Esther, July, Herlina Manullang, and Johan Silalahi. "Pola Penanganan Dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (2021): 63–77.
- Indonesia, Kedutaan Besar dan Konsulat AS di. "Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2021." [id.usembassy.gov](https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2021/), 2021. <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2021/>.
- Kompas.com. "Mahfud MD Sebut Sindikat Perdagangan Orang Di Batam Terkoordinasi Dengan Baik." Kompas, 2023. <https://regional.kompas.com/read/2023/04/05/223137978/mahfud-md-sebut-sindikat-perdagangan-orang-di-batam-terkoordinasi-dengan>.
- Kuasa, Delfi Aurelia, and Abdurrakhman Alhakim. "Pendampingan Pembuatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Di PT . Batam Agung Lestari" 4 (2022): 1399–1403.
- Nugroho, Okky Chahyo. "Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (2018): 543.
- Nuraeny, Henny. "Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (Migrant Workers, a

- New Modern-Day Form of Slavery, Is a Part of Human Trafficking Crime)." *Jurnal Hukum & Peradilan* 4, no. 3 (2015): 501–18.
<https://jurnalhukumdandanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/59/70>.
- Nursamsi, Anita Handayani. "Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kajian Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Polwil Banyumas." Tesis Pada Program Magister Hukum Unsoed, Purwokerto, 2007.
- Peiru, Hana Renata Tan, and Abdurrakhman Alhakim. "Perlindungan Hak Anak Dibawah Umur Korban Human Trafficking Di Kota Batam: Perspektif Hukum Pidana." *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, no. 3 (2021): 1–20.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vGdzFkEAAA&citation_for_view=vGdzFkEAAA:_FxGoFyZp5QC.
- Prakoso, Abdul Rahman, and Putri Ayu Nurmalinda. "Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang." In *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 4:1–24, 2018.
- Puanandini, Dewi Asri. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia." *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 14, no. 2 (2021): 1–10. <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.9938>.
- Pudjiono, Moch Juli, and Sigit Supto Nugroho. "Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)." *Jurnal Sosial* 15, no. 1 (2017).
- Sari, Ariella Gitta, Harry Murty, and Hery Sulistyio. "Tindak Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau Dari Hukum Nasional Dan Hukum Internasional." *Transparansi Hukum* 4, no. 1 (2021).
- Shahrullah, Rina Shahriyani, and Dedy Febriyanto Tjhang. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Di Indonesia Dan Filipina." *Journal of Judicial Review* 16, no. 1 (2014): 120–33.
<https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/143>.
- Tambuwun, Lavia. "Wewenang Pejabat Imigrasi Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian Dalam Sistem Pengawasan Orang Asing Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian." *Lex Et Societatis* 6, no. 9 (2019): 1–3.
[file:///C:/Users/sunar/Downloads/lexetsocietatis_dk28,+7.+Lavia+Tambuwun_humas\(1\).pdf](file:///C:/Users/sunar/Downloads/lexetsocietatis_dk28,+7.+Lavia+Tambuwun_humas(1).pdf).
- Unodc.org. "Human Trafficking and Migrant Smuggling." United Nations, 2019.
- Utami, Penny Naluria. "Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur." *Jurnal HAM* 10, no. 2 (2019): 1–10.
<https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.195-216>.
- Wulandari, Cahya, and Sonny Suptoajie Wicaksono. "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak: Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang." *Yustisia* edisi 90 (2014): 1–12. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/29272/20094>.
- Yusuf. "Gugus Tugas Bahas Urgensi Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana

Perdagangan Orang.” Kominfo.go.id, 2022.
<https://www.kominfo.go.id/content/detail/46599/gugus-tugas-bahas-urgensi-pencegahan-dan-penanganan-tindak-pidana-perdagangan-orang/0/berita>.

Website

Kamus Hukum, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/equalitybeforethelaw/> diakses pada tanggal 22 Oktober 2020.

Perundang-undangan

Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Manusia

Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia